

## **SOSIALISASI DAN METODE PENEKANAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA DALAM USAHA MENCIPTAKAN KELUARGA SEJAHTERA PADA DESA TANOH MEGAKHE KECAMATAN BADAR**

Roezaini Soefi<sup>1</sup>, Muridha Hasan<sup>2</sup>, Sabitah<sup>3</sup>, Rila Maufira<sup>4</sup>, Lusi Tuter Mulia<sup>5</sup>, Harun Harasid<sup>6</sup>, Nasruddin<sup>7</sup>

Universitas Gunung Leuser

[roezainisoefi@gmail.com](mailto:roezainisoefi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kesejahteraan ekonomi sebuah keluarga adalah suatu hal yang sangat krusial dalam kehidupan berkeluarga. Kesejahteraan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan serta status sosial. Setiap keluarga harus memutar otak agar tidak terhimpit oleh kesulitan ekonomi. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga sangat dibutuhkan masyarakat agar mampu merencanakan serta mengelola biaya rumah tangga sebaik-baiknya. Faktor budaya dan kebiasaan yang diwariskan dari orang tua atau nenek moyang, mempengaruhi gaya hidup sekaligus model atau gaya dalam mengelola kebutuhan rumah tangga.

**Kata Kunci:** Pengeluaran Rumah Tangga, Keluarga, Sejahtera.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah keluarga. Bagaimana keluarga tersebut mampu mengelola biaya rumah tangga sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, sehingga selain dapat memenuhi semua kebutuhan anggota keluarganya, juga dapat mendukung ketahanan ekonomi dalam keluarga tersebut. Kelemahan dalam mengelola keuangan rumah tangga dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama masalah dalam rumah tangga itu sendiri, seperti perselingkuhan, perselisihan, pertengkaran, sampai kepada perceraian. Sebagaimana dituliskan dalam sebuah artikel bahwa faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri bercerai adalah faktor ekonomi (Wijayanti, 2021).

Jumlah kasus perceraian mengalami peningkatan. Terlebih lagi jika keluarga tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menutupi kekuarangan selama masa pandemic. Akhirnya konflik kerap terjadi, masing-masing memiliki keinginan, harapan, dan gagasan yang berbeda. Hal menyebabkan ketahanan keluarganya menjadi lemah dan berakhir pada perceraian. Selain perceraian, masalah ekonomi juga dapat mendorong perselingkuhan (Samsury & Yitnamurti, 2020). Seorang istri yang tidak tercukupi kebutuhan finansialnya, bisa saja berselingkuh mencari pria lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Demikian juga sebaliknya, seorang suami bisa berselingkuh dengan wanita yang memiliki uang, demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau karena istrinya kurang cermat dalam mengelola keuangan keluarga. Kesulitan ekonomi juga dapat mendorong meningkatnya kriminalitas, dan akan berdampak pada ketahanan nasional Indonesia. Dalam keadaan terdesak, orang bisa menghalalkan berbagai macam

cara hanya untuk urusan perut. Orang bisa menjadi pencuri, perampok, penipu, dan sebagainya hanya untuk mempertahankan hidup dan keluarganya.

Kesejahteraan ekonomi sebuah keluarga adalah suatu hal yang sangat krusial dalam kehidupan berkeluarga. Kesejahteraan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan serta status sosial (Farida, 2011). Kesejahteraan sebuah keluarga dapat dilihat dengan terpenuhinya sebagian besar kebutuhan sebuah keluarga baik dari kebutuhan sandang, pangan dan papan serta memiliki keluarga yang sehat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan keuangan sebagai penekanan pengeluaran rumah tangga dalam usaha menciptakan keluarga sejahtera?
2. Bagaimana Peran pemerintah dalam mensejahterakan rumah tangga agar menjadi keluarga sejahtera?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga menurut jenis dan sifat penelitiannya, datanya sumber yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan artikel yang dapat memberikan penjelasan tentang hukum primer materiil (Ismail Koto, 2021). Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis (Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi).

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

1. Data yang bersumber dari hukum Islam.
2. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.
3. Data Sekunder.

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan,

Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengelolaan Keuangan Sebagai Penekanan Pengeluaran Rumah Tangga Dalam Usaha Menciptakan Keluarga Sejahtera**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanoh Megakhe Kecamatan Badar, berdasarkan data bahwa Desa Tanoh Megakhe Kecamatan Badar tidak berbatasan dengan laut dan diluar kawasan hutan, terdapat 235 keluarga. Berikut beberapa dokumentasi penelitian di Desa Tanoh Megakhe Kecamatan Badar:





Pengelolaan keuangan keluarga dalam hal ini perencanaan keuangan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Ada banyak hal yang dapat direncanakan misalnya membeli/membangun rumah/tanah, pendidikan anak, membeli kendaraan, membeli ternak, dll. Hal ini karena anggota keluarga perlu membuat prioritas mengenai kebutuhan mana saja yang perlu dipenuhi dan disesuaikan dengan pemasukan. Setiap keputusan terkait keuangan sangat penting karena mempengaruhi terpenuhi kebutuhan lain. Biasanya untuk membeli sesuatu yang harganya mahal keluarga menyisihkan uang terlebih dahulu. Manfaat perencanaan keuangan untuk keluarga anda yaitu lebih mudah mencapai tujuan finansial, menganalisis alokasi pengeluaran, bisa mencapai goals yang lebih tinggi, melindungi semua anggota keluarga, memperkecil anggaran utang dan menyimpan uang untuk keperluan darurat.

#### **B. Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Rumah Tangga Agar Menjadi Keluarga Sejahtera**

Kesejahteraan masyarakat tidak bisa terlepas dari peran pemerintah dalam memberdayakannya. Pemerintah daerah dituntut berperan aktif dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya, dan salah satunya adalah masalah ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan pemikiran communitybased resource management (pengelolaan sumberdaya lokal), yakni sebuah upaya manajemen pembangunan untuk mencoba menjawab berbagai tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Sugiri, 2012).

Untuk membangun basis yang kuat bagi pemerataan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerahnya masing-masing.

UU Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa daerah diberikan otonomi yang seluasluasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan Undang-Undang tersebut maka Distrik, Desa, atau Kampung diberi wewenang dan tanggungjawab untuk menopang kesejahteraan masyarakat dengan Dana Desa. Untuk itulah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Aparatur desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa (Bintarto, 1986).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setiap keluarga harus memutar otak agar tidak terhimpit oleh kesulitan ekonomi. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga sangat di butuhkan masyarakat agar mampu merencanakan serta mengelola biaya rumah tangga sebaik-baiknya. Faktor budaya dan kebiasaan yang diwariskan dari orang tua atau nenek moyang, mempengaruhi gaya hidup sekaligus model atau gaya dalam mengelola kebutuhan rumah tangga.

### **B. Saran**

Yang menjadi saran bagi Pemerintah Provinsi dan Pusat yang hendak menerapkan otonomi daerah, hendaknya pemerintah mampu melakukan pembinaan terhadap warga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto, R. (1986). *Desa-Kota*. Bandung: Alumni.
- Creswell, J. W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications Inc
- Farida, L. (2011). “Kontribusi Pendapatan Perempuan Bekerja Sektor Informal pada Ekonomi Keluarga di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 1(2)
- Koto, Ismail. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Jurnal Volksgeist*, 4 (2)
- \_\_\_\_\_. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1)
- \_\_\_\_\_. (2021). Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*.
- Ramadhani, Rahmat. (2021). *Hukum & etika profesi hukum*. PT. Bunda Media Grup
- \_\_\_\_\_. (2021). Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1).
- Samsury, & Yitnamurti. (2020). *Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri*.
- Susanti, Dyah Octorina & A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika
- Wijayanti. (2021). *Jurnal Ilmu Keluarga dan Ekonomi*. Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 *Jurnal Vol 14 No 7*.